



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA SELATAN NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 362/PL.01.4-BA/16/2024 tentang Penetapan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 61 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 1026 Tahun

2023 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota:

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 61 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama :

- a. Ferry Maulana, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan;
- b. Zurkani, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan;
- c. H. Pomi Wijaya, dari Partai Demokrat (PD) pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Keputusan;

KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan mencoret nama Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

ttd.

ANDIKA PRANATA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Akhmad Ferdian

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU

PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 61

TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON

TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA

SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN

2024




MODEL DCT.DPRD PROV

DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPRD PROVINSI

DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA SELATAN 7

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

3		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		YUMISAH, S.E	P	KOTA PAGAR ALAM
2		YUDHA HERMAWAN	L	LAHAT

3		FERRY MAULANA	L	KOTA- PALEMBANG
4		YERI MEDIANSYAH, S.H	L	LAHAT
5		ADE KURNIAWAN, A.Md	L	KOTA PALEMBANG
6		STELLA DIA, S.E., M.M	P	KOTA PALEMBANG

7		DEDI CANDERA, S.E.	L	LAHAT
8		Hj. SUMIATI, S.H., M.M.	P	KOTA PALEMBANG

JUMLAH LAKI-LAKI : 5

JUMLAH PEREMPUAN : 3

JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 8

% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 37.5%

1. Ketua

Andika Pranata Jaya

ttd.
2. Anggota

Handoko

ttd.
3. Anggota

Nurul Mubarok

ttd.
4. Anggota

Prahara Andri Kusuma

ttd.
5. Anggota

Rudiyanto Pangaribuan

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Akhmad Ferdian

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 61
TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON
TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

MODEL DCT.DPRD PROV

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA SELATAN 7
Partai Keadilan Sejahtera

8		Partai Keadilan Sejahtera		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		ABDUL FIKRI YANTO, S.Th.I., M.Ag	L	KOTA PAGAR ALAM
2		H.M. EDUAR KOHAR, S.E., M.M.	L	LAHAT

3		RINI APRIANI, S.Pd	P	LAHAT
4		APRIYUDI HARDIAN, S.T	L	LAHAT
5		WIGIANTI	P	KOTA PAGAR ALAM
6		AISYAH, S.Pd	P	KOTA PAGAR ALAM

7		ZURKANI	L	LAHAT
8		GUNAWAN, S.T., M.T	L	KOTA PALEMBANG

JUMLAH LAKI-LAKI : 5

JUMLAH PEREMPUAN : 3

JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 8

% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 37.5%

1. Ketua

Andika Pranata Jaya

ttd.
2. Anggota

Handoko

ttd.
3. Anggota

Nurul Mubarok

ttd.
4. Anggota

Prahara Andri Kusuma

ttd.
5. Anggota

Rudiyanto Pangaribuan

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Akhmad Ferdian

LAMPIRAN XIV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 61
TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON
TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

MODEL DCT.DPRD PROV

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA SELATAN 2
Partai Demokrat

14		Partai Demokrat		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		H. POMI WIJAYA	L	KOTA PALEMBANG

2		TAMTAMA	L	KOTA PALEMBANG
3		MIRANTINY, S.H.	P	KOTA PALEMBANG
4		BENI HASIROLAN BATUBARA	L	KOTA PALEMBANG
5		MUKHLIS	L	KOTA PALEMBANG

6		FAULIA NOVIANTI, S.Kom	P	KOTA PALEMBANG
7		MUHAMMAD JAYA SAHPUTRA	L	KOTA PALEMBANG

JUMLAH LAKI-LAKI : 5

JUMLAH PEREMPUAN : 2

JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 7

% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 28.57%

1. Ketua

Andika Pranata Jaya

ttd.
2. Anggota

Handoko

ttd.
3. Anggota

Nurul Mubarok

ttd.
4. Anggota

Prahara Andri Kusuma

ttd.
5. Anggota

Rudiyanto Pangaribuan

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Akhmad Ferdian